

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A 1968 Nr 2

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH
No. 8 tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pengguna-
an perumahan.

BAB I.

Maksud dan tudjuan.

Pasal 1.

Maksud dan tudjuan Peraturan-daerah ini untuk mengatur ketertiban
penggunaan perumahan.

BAB II.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan :

Perumahan ialah bangunan-bangunan atau bagian-bagian jang di-
pergunakan oleh seseorang atau badan-badan lain jang td dengan itu .
untuk didiami atau dipergunakan.

Dalam arti perumahan termasuk djuga pekarangan dan djalan keluar
masuk yang sungguh-sungguh merupakan bagian tidak dapat dipisah-
kan dari perumahan yang dipergunakan dalam hal ini menurut pertim-
bangan Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat.

2. **Peraturan ini tidak berlaku untuk :**
 - a. Perumahan atau bagian-bagiannya yang menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini atau ketetapan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah ditetapkan berada diluar pengurusan sesuatu **Kantor Urusan Perumahan.**
 - b. Perumahan kepunjaan Negara atau Pemerintah Daerah yang penggunaannya diperuntukan bagi kepentingan Pemerintah atau Pegawaiinja dan atau dipergunakan oleh sesuatu perwakilan asing untuk pegawai-pegawainja yang mempunyai status diplomatik.
 - c. Perumahan baru yang selesai dibangun sesudah peraturan ini berlaku.
3. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini sepanjang mengenai sistim pemberian S.I.P. hanya berlaku untuk perumahan² yang menurut pasal 5 P.P. No. 17 tahun 1963 masih dikuasai oleh Kepala Daerah.

BAB III.

Badan-badan yang berwenang mengurus perumahan.

Pasal 3.

1. Kantor Urusan Perumahan Propinsi Djawa-tengah mengawasi / mengkoordinir pelaksanaan dari pada Urusan perumahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Perumahan tingkat Kabupaten / Kotamadya.
2. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Perumahan Propinsi Djawa-Tengah diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4.

1. Ditempat-tempat yang dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya didirikan Kantor Urusan Perumahan setempat.
2. Bupati Kepala Daerah / Walikota Kepala Daerah mengangkat seseorang Kepala Kantor Urusan Perumahan.
3. Kantor-kantor Urusan Perumahan yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan-daerah ini, dianggap telah didirikan sedjak berlakunya peraturan ini.

Pasal 5.

1. Ditempat tempat jang ada Kantor Urusan Perumahan dibentuk Panitia Perumahan setempat, terdiri sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanjak-banjaknja 7 orang anggota, jang ditundjuk dan diangkat oleh Kepala Daerah Kabupaten / Kotamadya setelah mendapat persetujuan dari D.P.R.D.-G.R. jang bersangkutan. ✓

2. Panitia Perumahan setempat berkewajiban memberi nasehat dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat.

3. Tjara kerdja dan penggantian biaja-biaja jang berhubungan dengan pekerdjaan Panitia diatur dengan keputusan Kepala Daerah jang bersangkutan.

Bab IV

TENTANG PENGGUNAAN PERUMAHAN.

Pasal 6.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perumahan jang berlaku, penggunaan sesuatu perumahan hanya sjah, apabila untuk itu lebih dahulu mendapat persetujuan dari pemiliknja dengan mengingat fungsi perumahan bagi kesedjahteraan masyarakat dan selandjutnja diberikan idzin perumahan (untuk selandjutnja didalam peraturan ini disebut S.I.P) jang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat. ✓

(2) Bentuk S.I.P. ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(3) S.I.P dapat diberikan :

- a). Kepada perorangan atas nama dirinja, untuk tempat tinggal, toko, perusahaan dan sebagainnja.
- b). Kepada Djawatan², Lembaga² dan badan² lainnja jang serupa dengan itu serta perusahaan atas nama pengurus (Direktur Utama, Ketua atau salah seorang anggauta Pengurusnja), untuk kantor, perusahaan dan sebagainnja.

Pasal 7.

(1) S.I.P. tidak berlaku lagi apabila :

- a) Tidak dipergunakan dalam tempo 30 hari terhitung mulai tanggal

berlakunya, ketjuali apabila didalam S.I.P. ditjatat batas waktu jang lain atau dalam waktu tsb, diatas waktu itu sudah diperpanjang, dalam hal ini S.I.P. itu tidak berlaku lagi sesudah dalam batas waktu jang telah diperpanjang, S.I.P. tidak djuga dipergunakan. ✓

- b) Jang diberikan S.I.P. telah mengachiri penempatan / pemakaiannya sebagai jang dimaksud dalam pasal 10 dan 11 peraturan ini, ketjuali apabila oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan sudah diberi keputusan lebih dahulu.

(2) Pada S.I.P. ditjantumkan sjarat-sjarat, nama orang jang mendiami rumah, sifat dan luasnja pemakaian. ✓

(3) Jang berhak atas S.I.P. tidak boleh memindahkan haknja kepada orang lain. ✓

(4) S.I.P. dapat ditjabut atau diubah, apabila ternjata :

- a) bahan-bahan jang dipergunakan untuk mendapatkan S.I.P. itu, sesudah S.I.P. diberikan ternjata tidak benar.
- b) kenjataan2 jang berisi bahan2 itu kemudian mengalami perubahan sedemikian, sehingga pengeluaran S.I.P. itu tidak akan terdjadi, apabila perubahan2 tadi sudah diketahui pada saat S.I.P. itu dikeluarkan. Perubahan itu tidak boleh dipandang satu perubahan umum dengan arti jang luas, tetapi jang dapat dipandang hanjalah perubahan jang njata dan jang langsung bersangkutan dengan :
- aa. Pemegang S.I.P. jang sjah ;
- b.b Status bangunan ;
- c.c Pemilik bangunan menurut hukum perdata ;
- dd. Perumahan jang bersangkutan dipakai tanpa daja-guna sebagaimana mestinja.

(5) S.I.P. tidak boleh ditjabut, sebelum untuk pemegangnja jang sjah telah tersedia perumahan lain jang lajak baginja menurut penilaian Panitya Perumahan Setempat.

BAB V.

TENTANG BEBERAPA HAL JANG CHUSUS

A. TENTANG KEWADJIBAN PENGHUNI SATU SAMA LAIN, MENGENAI PEMAKAIAN LISTRIK, AIR DAN GAS.

Pasal 8.

(1) Penghuni jang langsung berlangganan listrik, air dan gas diwajibkan membolehkan pemakaian listrik, air dan gas oleh penghuni jang lain, kalau pada ruangan perumahan penghuni jang lain ada instalasi pemakaian.

(2) Djika terdjadi perselisihan tentang pemakaian dan / atau pembayaran antara mereka jang dimaksudkan dalam ajat (1) pasal ini maka atas permintaan salah satu pihak, pemakaian dan pembayaran itu ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan, jang keputusannya mengikat.

B. TENTANG KEWADJIBAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN.

Pasal 9.

(1) Tiap-tiap orang diwajibkan memberikan keterangan² jang diminta oleh kepala Kantor Urusan Perumahan atau pegawai jang dikuasakan mengurus pemakaian suatu perumahan, djika memang diperlukan untuk melakukan tugasnja.

(2) Seseorang jang dimintai keterangan oleh Kepala Kantor Perumahan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini berhak meminta supaya pegawai tersebut lebih dahulu memperlihatkan kepadanya surat kuasanya.

(3) Kepala Kantor Urusan Perumahan berhak meminta supaya seseorang jang diminta keterangan-keterangan itu, datang sendiri dikanornja pada waktu jang ditetapkan.

C. TENTANG KEWADJIBAN PENGHUNI MENGACHIRI PEMAKAIAN RUMAH.

Pasal 10.

(1) Barang siapa hendak mengachiri pemakaian sesuatu perumahan, diwadjibkan memberitahukan maksudnja itu terlebih dahulu kepada Kantor Urusan Perumahan 30 hari sebelum pengachiran.

(2) Kewadjiban jang disebut dalam ajat (1) pasal ini berlaku pula untuk mereka jang menjewakan perumahan itu setelah mereka mengetahui, bahwa pemakaian rumah tersebut akan diachiri .

Pasal 11.

Didalam peraturan ini diartikan sama dengan mengachiri pemakaian suatu perumahan, apabila pemakai jang sjah meninggalkan perumahan itu berturut-turut sekurang-kurangnya selama satu bulan dengan tidak mendapat idzin tertulis lebih dahulu dari Kepala Kantor Urusan Perumahan.

Bab VI

TENTANG PENGOSONGAN.

Pasal 12.

(1) Apabila suatu perumahan ditempati tidak menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, maka Kepala K.U.P. setempat karena djabatannya wadajib memerintahkan dengan surat perintah supaya perumahan itu dikosongkan dalam batas waktu jang disebutkan dalam surat perintah itu.

(2) Surat perintah untuk mengosongkan suatu perumahan lain, jang menurut penilaian Panitia Perumahan Setempat lajak untuk penghuni jang harus mengosongkan rumah itu, ketjuali apabila hal2 seperti dimaksud dalam pasal 11 atau penghuni memang dari semula adalah penghuni jang tidak sjah.

(3) Apabila perintah pengosongan tersebut pada ajat (1) pasal ini tidak ditaati, maka untuk melaksanakan pengosongan Bupati Kepala Daerah / Walikota karena djabatannya selaku Kepala Daerah dapat minta bantuan Polisi atau alat kekuasaan Negara lainnja.

(4) Biaya untuk keperluan pelaksanaan pengosongan dibebankan kepada orang yang menggunakan perumahan tersebut ayat (1) pasal ini.

Bab VII

TENTANG PEMERIKSAAN PEMAKAIAN PERUMAHAN.

Pasal 13.

(1) Pemeriksaan pemakaian perumahan ditugaskan kepada pegawai2 Kantor Urusan Perumahan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan dan berpangkat serendah-rendahnya Pengamat Perumahan. v

(2) Pegawai2 yang ditunjuk menurut ayat (1) pasal ini berhak untuk :

meminta agar diperlihatkan kepadanya surat2 yang bersangkutan, apabila langsung diperlukan guna menjalankan tugasnya.

Bab VIII.

TENTANG MEMADJUKAN BANDING.

Pasal 14

(1) Tiap2 orang yang mempunyai kepentingan langsung disebabkan oleh perbuatan2 atau keputusan2 K.U.P. dalam menjalankan peraturan ini, maupun tentang perintah pengosongan sebagai akibat pemakaian tanpa hak menurut peraturan sewa-sewanja yang berlaku, dapat mengajukan banding setjara tertulis kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah.

(2) Dari surat keberatan termaksud yang berkepentingan menjam-paikan tembusannya kepada K.U.P.

(3) Seterimanja tembusan surat banding termaksud, K.U.P. men-jampaikan pandangannya mengenai banding yang diajukan oleh yang berkepentingan kepada Bupati / Walikota Kepala Daerah.

(4) Keputusan Bupati / Walikota Kepala Daerah adalah merupakan keputusan terakhir.

(5) Terhadap keputusan dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dapat dibatalkan oleh Gubernur, apabila ternjata :

- (a) Proses pemutusan tidak ditempuh menurut procedure dari pada peraturan2 jang berlaku.
- (b) Alasan2 untuk memberikan keputusan jang bertentangan oleh pendjabat jang sama tingkatnja.
- (c) Adanja lebih dari satu keputusan jang bertentangan oleh pendjabat jang sama tingkatnja.

Pasal 15.

Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ajat 5 pasal 14, Gubernur dapat memerintahkan kepada Walikota / Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan, untuk menindjau kembali menurut procedure dari pada ketentuan2 jang berlaku, atau Gubernur dapat mengambil keputusan tersendiri, apabila dipandang perlu.

BAB IX.

LARANGAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 16.

(1) Barang siapa jang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanda S.I.P. jang sjah bagi perumahan jang masih dikuasai oleh Kepala Daerah, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanja 6 bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,-

(2) Perbuatan jang disebut ajat (1) pasal ini disebut pelanggaran.

(3) Dengan pidana kurungan selama-lamanja 6 bulan, dapat dipidana karena melakukan kedjahatan, barang siapa jang menggunakan perumahan dengan kekerasan, antjaman kekerasan atau penipuan.

(4) Pengadilan dalam putusannja memerintahkan pengosongan perumahan termasuk pada ajat 1 dan ajat 3 pasal ini.

BAB XI.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 17.

(1) Semua S.I.P. jang dikeluarkan sesudah tanggal berlakunja Perpu No. 6 tahun 1962 tanggal 3 Agustus 1962, dianggap dikeluarkan berdasarkan ketentuan2 dalam peraturan ini.

(2) Perbuatan², keputusan dan tindakan-tindakan oleh penguasa yang berwenang yang ada pada saat mulai berlakunya peraturan ini, tetapi belum dilaksanakan, maka penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan² dalam peraturan ini.

Pasal 18.

Kepala Kantor Urusan Perumahan Propinsi Djawa-Tengah mengadakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan dari peraturan-peraturan tentang penggunaan perumahan.

BAB XI.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19.

Peraturan-Daerah ini dapat disebut Peraturan-Daerah tentang penggunaan perumahan.

Pasal 20.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya Peraturan-Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Semarang.
Pada tanggal 15 Agustus 1967.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah
K e t u a,

SOEMARIO (Wakil Ketua).

**Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah**

**MOENADI
Brig. Djen. T.N.I.**

**Diundangkan pada tanggal
20 Agustus 1968.
Sekretaris Daerah**

M. S. DJOENADI S.H.

**Peratura-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 79 ayat (13) U.U.
no. 18 Th. 1968. .**

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH No. 8 th. 1967.
TENTANG
PENGGUNAAN PERUMAHAN.

UMUM.

1. Dalam tata masjarakat Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila, perumahan merupakan djuga unsur pokok dari kesedjahteraan rakjat, disamping sandang dan pangan.

Baik dalam ketetapan M.P.R.S. III tahun 1960, maupun dalam ketetapan M.P.R.S. ke I tahun 1963, bahwa hingga masa sekarang inipun, dapat dikonstatir, bahwa problim dalam bidang perumahan timbul, dikarenakan sangat tidak tjukupnja djumlah rumah, jang lajak dibandingkan dengan kebutuhan jang mendesak.

Tidak akan disangsikan lagi, bahwa satu-satunja pemetjahan atas problim itu jang tepat, ialah memperlipatgandakan pembangunan perumahan.

Pembangunan perumahan setjara besar-besaran dan serentak jang dapat mengimbangi kebutuhan, baik jang didjalankan oleh Pemerintah maupun oleh Swasta belum dapat didjalankan.

Belum tertjukupnja kebutuhan perumahan itu, terutama dikota-kota telah menimbulkan aneka ragam masalah, misalnja :

- a. usaha mendapatkan penggunaan perumahan oleh perorangan atau oleh golongan, merupakan persaingan jang hebat.
- b. Oleh karena padatnja penduduk, menjebakkan banjak sekali sebuah rumah harus ditempati oleh dua tiga keluarga, sehingga penggunaan perumahan seperti itu, seringkali menimbulkan sengketa antara pemakai dengan pemakai, atau antara pemakai dengan pemilik rumah.
- c. Pedjabat2 penting dari pemerintahan dll, tidak dapat didjamin perumahannja, sehingga terganggu keterangan rumah tangganja, dan selandjutnja terganggu pula keterangan kerdjanja.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam ajat 1 pasal 7 .U.U. Pokok Perumahan (U.U. no.1 tahun 1964), hak milik perseorangan tetap diakui namun penggunaan dari pada hak milik itu demi untuk kepentingan ber-

sama, dibatasi seperlunya. Ini berarti bahwa hak milik itu tetap mempunyai fungsi sosial, sehingga fungsi perumahan bagi kesedjahteraan masyarakat harus diutamakan.

Wewenang tumpang tangan Pemerintah didalam penggunaan perumahan berdasarkan P.P. No. 6 tahun 1958, yang masih dikuatkan berlakunya dengan P.P. No. 17 tahun 1963, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi. Dalam Pendjelasan dari Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa hak dan wewenang Pemerintah Daerah Propinsi yang telah menerima penjerahan tugas urusan Perumahan berdasarkan P.P. No. 6 tahun 1958 tidak dirobah dan dengan demikian Pemerintah Daerah dapat segera menjelesaikan segala persoalan dalam daerahnya, sesuai dengan isi dan jiwa dari peraturan-peraturan perumahan yang baru.

3. Disamping mendekati tudjuan melipat gandakan djumlah perumahan, sehingga persediaan dan kebutuhan akan perumahan mendjadi seimbang, untuk sementara masih dipertahankan penggunaan perumahan dengan S.I.P. dan mengatur pula penggunaan perumahan yang tidak ber S.I.P. apabila hal itu timbul sengketa.

Oleh karena adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang sering menimbulkan salah faham, karena kesimpang-siuran maksudnya, antara lain P.P. no. 6 tahun 1958, P.P.no. 17 tahun 1963, P.P. no .49 tahun 1963, U.U. no.1 tahun 1964 hal mana di Djawa-Tengah menimbulkan dualisme dalam kewenangan dibidang urusan Perumahan, maka untuk menertibkan pengurusan penggunaan perumahan dan menghindari hal-hal tersebut diatas, perlu adanya pengaturan, mengenai kewenangan dalam mengurus urusan perusahaan, yang diatur dalam peraturan Daerah ini. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan, agar supaya pelaksanaan urusan perumahan di Daerah dapat tertib sebagaimana diharapkan, sehingga akan berkurangnya kegelisahan masyarakat dan tertijptalah pegangan berudjud peraturan Daerah didalam mengatur penggunaan perumahan.

Pasal 1.

Tjukup didjelaskan dalam pendjelasan umum.

BAB II.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Ajat (1). Tjukup djelas.

Ajat (2). Tjukup djelas.

Ajat (3). Sesuai dengan ketentuan dalam ajat (1) pasal 5 P.P. No.17 tahun 1963, untuk sementara waktu sistim pemberian S.I.P. masih dilandjutkan bagi rumah-rumah jang memang sudah memakai S.I.P. menurut ketentuan2 dalam peraturan jang terdahulu.

BAB III.

Badan2 jang berwenang untuk mengurus perumahan.

Pasal 3.

Pengawasan dan Koordinasi jang dilakukan oleh Kantor Urusan Perumahan Propinsi adalah preventif dan represif terhadap pekerjaan-pekerjaan dari Kantor Urusan Perumahan setempat termasuk Kantor2 Urusan Perumahan jang tidak mengurus pemberian S.I.P. Dalam mendjalankan fungsinya K.U.P. Propinsi berhak meminta kepada K.U.P. setempat semua keterangan2 tentang pekerjaan2 jang dipandang perlu untuk mentjotjokkan kepada kebidjaksanaan Pemerintah Daerah Propinsi dalam memetjahkan masalah tentang urusan Perumahan, jang antara lain ditetapkan dalam Peraturan2 Pemerintah, Peraturan2 Daerah Propinsi, instruksi 2 Gubernur, petunjuk2 dan pedoman2. Pekerjaan jang diperlukan untuk menjelenggarakan tugas kewadajiban K.U.P. Propinsi selandjutnja diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Dapat diangkat sebagai anggota ialah antara lain pendjabat pendjabat dari Kedjaksanaan, Kepolisian, Ketentaraan, Instansi Sosial, Pekerjaan Umum dan sebagainya.

BAB IV.

Pasal 6.

Ajat (1). Titik berat dari penetapan ini terletak ditiap-tiap bagiannya, jaitu :

- a. Idjin itu harus didapat lebih dahulu.
- b. Idjin itu harus dikeluarkan dengan tertulis.
- c. Idjin itu harus dikeluarkan menurut bentuk jang diharuskan. Dengan tiga sjarat itu dapat ditjegah seorang jang menjandarkan pemakaian sesuatu Perumahan atas idjin jang diberikan dengan lesan, atau idjin jang diperoleh kemudian atau idjin jang diperoleh dengan surat atau sesuatu tjatatan belaka.

Ajat (3). Dalam ajat ini dapat kita lihat bahwa alasan jang terutama untuk mengidjinkan pemakaian sesuatu perumahan bukan status hukum pemakai; apakah pemakai merupakan satu badan hukum, peseroan dsb., tidaklah mendjadi soal, asal sadja dalam surat idjin itu ternyata siapa mendjadi pemakai, walaupun sedapat mungkin harus diusahakan, supaya pernjataan2 itu tepat adanja.

Pasal 7.

Ajat (1), (2) dan (3). Tjukup djelas.

Ajat (4). Jang dimaksudkan dengan ketentuan2 ini agar supaya dengan memegang S.I.P. jang bersangkutan terdjamin untuk dapat menggunakan perumahan dalam waktu jang tjukup lajak, walaupun S.I.P. dapat ditjabat tetapi hanja dalam hal2 jang telah ditentukan dalam peraturan ini.

Ajat (5). Persediaan rumah lain jang dimaksud dalam ajat ini hanja bagi penghuni jang sjah menurut surat idjin jang dipegangnja. Apabila pemegang S.I.P. telah pindah kelain tempat, maka S.I.P. itu gugur karena hukum.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Biasanja sesuatu ruangan jang digunakan dengan S.I.P. dapat ditinggalkan sementara lebih dari satu bulan, asal sadja dengan sepengetahuan Kepala K.U.P. setempat. Ketentuan ini perlu untuk mendjamin pemakaian perumahan setjara tepat.

Jang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu perumahan dalam pasal ini ialah apabila semua anggauta keluarga lebih dari satu bulan meninggalkan perumahan jang bersangkutan. Pembuktian atas pengachiran pemakaian / penggunaan perumahan itu dapat dipergunakan keterangan dari fihak Pamong Pradja.

Pasal 13 — 10.

Tjukup djelas.
